

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus Disease 2019*, kemudian disingkat dengan nama Covid-19) yang disebabkan oleh virus korona jenis baru yang bernama SARS-CoV-2 di seluruh negara di belahan dunia dan berakhir sejak tanggal 5 Mei 2023 setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah berakhir. Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak kepada hampir seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pada aspek kesehatan. Industri yang paling terkena dampak antara lain industri pariwisata, industri manufaktur dan UMKM. Dampak pandemi covid 19 yang ditimbulkan antara lain menurunnya pendapatan UMKM sebesar 53,76%, penutupan perusahaan dan pengurangan karyawan, sehingga menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada sektor ekonomi dan lebih khusus pada perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Dampak langsung yang dirasakan sektor perbankan mencakup tiga dimensi risiko yakni meningkatnya pembiayaan bermasalah pada risiko kredit, menurunnya nilai surat berharga Bank Syariah di pasar modal pada

risiko pasar, dan modal bank akibat menurunnya kemampuan nasabah pembiayaan dalam membayar kewajibannya pada risiko likuiditas. Risiko dimaksud mengakibatkan menurunnya penyaluran kredit atau pembiayaan, memburuknya kualitas aset serta pengetatan margin bunga bersih.

Menghadapi potensi dampak Pandemi Covid-19 pada sektor perbankan, pemerintah Indonesia mengambil inisiatif melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang diamandemen berturut-turut dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan terakhir dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan beberapa kebijakan diantaranya mengenai penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. “*Perpanjangan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan Bank dan Debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi gejolak setelah kebijakan ini berakhir,*”

demikian yang disampaikan Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso.¹

Kebijakan penanganan Covid-19 di negara Malaysia tidaklah berbeda dengan di Indonesia bahkan pemerintah Malaysia adalah negara pertama yang menjalankan program stimulus. Pemerintah Malaysia dalam proses pemulihan ekonominya telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya terkait dengan sektor perbankan Syariah yaitu memberlakukan moratorium bagi individu dan UKM atas semua pembayaran pembiayaan (kecuali saldo kartu kredit) dengan jangka waktu selama enam bulan berlaku sejak 1 April 2020 hingga berakhir September 2020. Selama periode kebijakan ini, peminjam tidak diwajibkan membayar utang bulanannya kepada Bank. Kebijakan lainnya yakni program restrukturisasi pembiayaan melalui perubahan skim pembiayaan dari musyarakah mutanaqisah menjadi ijarah, atau penggabungan pembiayaan dari beberapa macam akad menjadi satu akad baru.² Akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Malaysia tidak menerapkan akad pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, melainkan akad *tawarruq* atau *commodity murabahah* yaitu seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke tiga (bukan penjual pertama)


¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "OJK Perpanjang Kebijakan Stimulus Perekonomian," Dilihat pada [https://www.bpkp.go.id/berita/read/31551/0/OJK-Perpanjang-Kebijakan-Stimulus-Perekonomian-\(diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 20.15 WIB\)](https://www.bpkp.go.id/berita/read/31551/0/OJK-Perpanjang-Kebijakan-Stimulus-Perekonomian-(diakses%20pada%20tanggal%2022%20Oktober%202022%20pukul%2020.15%20WIB)).

² Irda Syahira Khair Anwar, "The Impact of COVID-19 Outbreak towards Islamic Banking: The Case of Malaysia," *Proceeding of the 7th International Conference on Management and Muamalah 2020 (ICoMM 2020)*, 2020, h. 162.

dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut.

Berbagai langkah kebijakan penanganan COVID-19 yang diterapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2020 secara umum terbukti efektif membantu dalam mengurangi risiko skenario terburuk krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 2021. Secara global pada sepanjang tahun risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan sangat terkendali dan ketahanan sistem keuangan juga dapat dipertahankan, sebagaimana disampaikan dalam laporan *Islamic Financial Services Board* tahun 2022.³

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Asia Tenggara.



Sumber data: PSIFIs

³ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*, h. 65.

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan dan kinerja industri perbankan Syariah di negara Indonesia dan Malaysia patut disyukuri karena dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan kelangsungan ekonomi Syariah di kedua negara tersebut. Industri keuangan Syariah di dunia saat ini terus berkembang cukup pesat atau tumbuh dengan angka sebesar 11,3% secara y-o-y pada tahun 2021 dengan perkiraan total nilai sebesar USD.3,006 triliun. Salah satu sektor keuangan yang tumbuh setelah pasar modal dan paling dominan adalah insdustri Perbankan Syariah, yang mana pada sektor industri ini tumbuh sebesar 6,5% y-o-y dan asetnya menguasai pangsa pasar sebesar 68,7% dari total aset sektor industri keuangan dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus tumbuh dalam waktu dekat mengingat proporsi aset perbankan Syariah relatif mendominasi terhadap keseluruhan aset dalam sistem perbankan yang meningkat belakangan ini pada beberapa momentum pemulihan ekonomi, peningkatan digitalisasi layanan keuangan, kegiatan akuisisi dan atau merger.


Edison mendefinisikan kinerja merupakan hasil yang diperoleh suatu organisasi baik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan selama satu periode waktu. Penilaian tingkat kesehatan bank diukur melalui beberapa aspek, antara lain Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan permodalan, yang secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh profil risiko dan kinerja keuangan Bank tersebut.

Ukuran Kinerja keuangan Bank Syariah digambarkan oleh rasio-rasio keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Rasio ROA dan ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya (ROA) dan nilai total modal sendirinya (ROE), sedangkan *Net Profit Margin* menggambarkan bagaimana kinerja keuangan bisnis termasuk efektivitas dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih dari aktivitas bisnisnya.⁴

Nilai aset perbankan Syariah secara global diberbagai negara sangatlah bervariasi, Negara Saudi Arabia menggeser dominasi aset perbankan Syariahnya menjadi sebesar 30,6%, sedangkan Negara Iran menurun menjadi sebesar 17% dari semula 28,6%, peringkat ketiga adalah Malaysia yang memiliki aset perbankan Syariah dengan prosentase nilai aset perbankan Syariah sebesar 11,2% dan Uni Emirat Arab sebesar 10%. Berbeda dengan kondisi di negara-negara tersebut, Indonesia meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim, namun fenomena yang terjadi adalah aset perbankan Syariah hanya mencapai 1,9% lebih kecil dari pada Bangladesh sebesar 2,7% dan hanya sedikit lebih baik dari pada negara Islam di Asia lainnya yaitu Pakistan sebesar 1,1%.⁵

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 257.

⁵ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*, h. 18.



Tabel 1. 2 Pangsa Aset Perbankan Syariah Global (%) Tahun 2021

Source: IFSB *Secretariat workings*

Bangladesh, Indonesia dan Pakistan berdasarkan data IFSB tahun 2022 memiliki proporsi aset perbankan Syariah Global tidak lebih dari 3%, padahal ketiga negara tersebut diprediksi pada tahun 2030 akan memimpin sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, dengan peringkat pertama Pakistan yakni perkiraan jumlah penduduk muslim sebanyak 256 juta, disusul Indonesia dengan proyeksi jumlah penduduknya sebanyak 238 juta dan berikutnya di peringkat keempat adalah Bangladesh dengan perkiraan

jumlah penduduk muslimnya sebesar 187 juta.⁶ Proyeksi penduduk muslim yang tinggi tersebut merupakan potensi bagi ketiga negara tersebut, namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah kontradiksi jika dibandingkan dengan pangsa pasar aset perbankan Syariahnya tersebut. Di sisi lain Malaysia adalah negara yang diprediksikan jumlah penduduk muslimnya jauh dari peringkat yakni pada sepuluh besar, namun pangsa pasar perbankan Syariahnya saat ini jauh melebihi ketiga negara tersebut bahkan menjadi kedua terbesar setelah Saudi Arabia. Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik bagaimana kinerja perbankan Syariah di Malaysia jika dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia selama 5 tahun sebelum masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2017 sampai dengan pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 relatif mengalami peningkatan. Berikut rata-rata rasio keuangan Perbankan Syariah di negara Indonesia pada kurun waktu 5 tahun periode tahun 2017-2021 sebelum dan setelah Pandemi Covid-19, berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK bulan Juni 2022 sebagaimana pada tabel berikut:⁷

⁶ Pew Research Center, "*The Future of the Global Muslim Population*", Dilihat pada <https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/> (diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB).


⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, "Statistik Perbankan Syariah" (*Jakarta, Mei 2022*), dilihat pada <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Mei-2022.aspxh>, (diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 19.45 WIB), h. 3.

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

K Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
CAR (%)	17,91	20,39	20,59	21,64	25,71
ROA (%)	0,63	1,28	1,73	1,40	1,55
NPF (%)	4,76	3,26	3,23	3,13	2,59
FDR (%)	79,61	78,53	77,91	76,36	70,12
BOPO (%)	94,91	89,18	84,45	85,55	84,33
NOM (%)	0,67	1,42	1,92	1,46	1,66
Imbal Hasil (%)	51,29	47,69	46,46	44,67	47,10

Perbankan Syariah Indonesia berdasarkan aset sampai dengan Desember 2020 mengalami pertumbuhan sebagaimana Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Aset



Tujuan pemilik modal (*shareholders*) mendirikan Bank Syariah, tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan berupa adanya penambahan pada nilai aset atau keuntungan materi lainnya sebagaimana tujuan Bank konvensional pada umumnya, namun Bank Syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga harus tunduk atau patuh dalam menerapkan prinsip syariah demi mendapatkan nilai keberkahan dunia dan akhirat. Pandangan tersebut yang mendorong dilakukannya beberapa penelitian kinerja perbankan Syariah dengan menggunakan konsep penilaian kinerja yang sesuai dengan tujuan sesungguhnya pendirian Bank Syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemahaman Islam tentang kinerja menurut Bedoui dan Mansour sangat erat kaitannya dengan etika dan tidak hanya terbatas pada dimensi finansial, namun juga untuk memenuhi aspek tambahan yaitu perusahaan tidak hanya mengutamakan kepentingan pemilik namun juga kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini yang menjadi kunci dari metode kinerja berdasarkan konsep teori *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Muhammad Abu Zahra.⁸ MSI dibagi menjadi tiga tujuan indek yaitu *Tahdzib al-Nafs* (pendidikan individual), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), dan tujuan terakhir adalah *maslahah* (manfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan publik).

⁸ Rizki Amalia, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan *Sharia Maqashid Index* (SMI)," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (June 22, 2020): hh. 48-49, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.22>.

Kajian tentang penilaian kinerja telah beberapa kali dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan Syariah dan sejumlah peneliti telah berhasil menciptakan ukuran atau kerangka kinerja keuangan perbankan Syariah berdasarkan teori serta praktik perbankan Syariah. Shahul Hameed dan kawan-kawan tahun 2004 mengenalkan konsep *Islamicity Performance Index*,⁹ berikutnya Mohammed, Djulzastri dan Taib tahun 2008 memperkenalkan konsep *Maqashid Sharia Index (MSI)*¹⁰, dan berikutnya Kuppusamy dan kawan-kawan di tahun 2010 memperkenalkan konsep *Sharia Conformity and Profitability (SCNP)*. Beberapa penelitian terbaru ini memiliki teori terbaru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang menggunakan beberapa pendekatan dalam mengevaluasi kinerja perbankan Syariah.¹¹ Hasil beberapa penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa seluruh metode pengukuran kinerja Bank Syariah tersebut di atas lebih baik dari pada yang menggunakan metode pengukuran kinerja secara konvensional.¹²

⁹ Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, "Alternative Disclosure & Performance Measures," https://Faculty.Kfupm.Edu.Sa/Coe/Sadiq/Proceedings/SCAC2004/50.ASC089.EN.Shahul.Alternative%20Disclosure%20&%20Performance%20_1_.Pdf, 2004, hh. 1-34.

¹⁰ Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework", Paper Presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV, h. 7, [http://irep.iium.edu.my/10121/1/INTAC_4\(accounting\).Revised.pdf](http://irep.iium.edu.my/10121/1/INTAC_4(accounting).Revised.pdf).

¹¹ Mokhammad Ikhsan Ramdhoni and Firdaus Ahmad Fauzi, "An Analysis of Islamic Banks Performance Using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS," International Journal of Applied Business Research 2, no. 01 (February 1, 2020), h. 15, <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79>.

¹² Hazmi Arimiko S, Mukhzarudfa, Ilham Wahyudi, "Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model dan Sharia Maqashid Index (SMI) pada Bank

Model pengukuran kinerja *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) yang digagas Kuppusamy merumuskan suatu model pengukuran dalam mengevaluasi kinerja perbankan Syariah dengan menggabungkan atas indikator profitabilitas dalam menghitung kinerja keuangan yang digunakan dengan indeks kepatuhan atas nilai-nilai Islam yang memperhitungkan elemen kedermawanan atau filantropi sebagai syarat dari Bank Syariah. Variabel kepatuhan syariah pada model SCNP meliputi rasio investasi Syariah (*islamic investment*), rasio pendapatan syariah (*islamic income*), dan rasio bagi hasil (*Profit Sharing Ratio*). Sedangkan variabel dari profitabilitas meliputi rasio-rasio keuangan antara lain *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Profit Margin*. Rata-rata masing-masing rasio kepatuhan dan profitabilitas tersebut diklasifikasikan pada matrik empat kuadran yang akan menggambarkan aspek kepatuhan pada sumbu horisontal dan Profitabilitas pada sumbu vertikal.

Pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) memiliki variabel yang lebih komprehensif dibandingkan dengan variabel pada pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), karena pendekatan SCnP dikatakan masih menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional oleh karena itu belum

menggambarkan secara keseluruhan aspek kesejahteraan Bank.¹³ Model *Maqashid Syariah Index* (MSI) ini mengukur kinerja dengan membagi rasio-rasio menjadi tiga tujuan indeks yaitu pendidikan individual, menegakkan keadilan dan manfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan publik.

Perbandingan penilaian kinerja keuangan perbankan syariah melalui metode SCNP dan MSI menyatakan bahwa Bank Umum Syariah yang mempunyai *Maqashid Sharia Index* (MSI) tertinggi tidak pasti akan menduduki posisi kuadran yang terbaik atau pada kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ) pada metode SCNP. Bank Umum Syariah dengan kinerja profitabilitas tinggi, namun angka *sharia conformity*nya dan indeks *maqashid sharia*nya bisa berada pada posisi yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tingkat kinerja MSI dengan tingkat kinerja SCNP tidak berbanding lurus atau kinerja MSI yang tinggi tidak memastikan tingkat kinerja pada metode *Sharia conformity and Profitability* (SCNP) tinggi juga.¹⁴

Tujuan penelitian ini untuk membandingkan kinerja keuangan antara Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan 2 metode pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI). Penelitian sebelumnya hanya mengukur kinerja keuangan Bank Syariah maksimal 2 periode Laporan

¹³ Ramdhoni and Fauzi, "An Analysis of Islamic Banks Performance Using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS," h. 28, <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79>.

¹⁴ Ramdhoni and Fauzi, h. 27.

keuangan di masa Pandemi, namun penelitian ini akan mengukur 3 periode laporan keuangan dan menggunakan metode pengukuran kinerja sesuai prinsip Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan terhadap variabel-variabel tertentu dan tergolong penelitian komparatif, yaitu membandingkan kinerja keuangan melalui penggunaan analitis model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan model *Maqashid Sharia Index* (MSI). Kinerja keuangan Bank Syariah sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas antara lain rasio-rasio keuangan yang diproksikan pada *sharia conformity*, rasio profitabilitas dan rasio-rasio indeks terhadap 3 dimensi pada metode pendekatan *maqashid syariah*. Tujuannya untuk mengetahui hubungan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan di Malaysia pada masa pandemi covid-19 berdasarkan kedua metode tersebut.

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi antara lain, memberikan pandangan kinerja perbankan Syariah pada 2 negara dengan penduduk muslimnya terbesar dan untuk menguji sejauh mana ketahanan Bank Syariah menghadapi krisis pandemi Covid-19 serta dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam membuat kebijakan yang efektif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema **“Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Dan Bank Syariah Di Malaysia Pada Masa Pandemi Covid 19 Dengan Pendekatan *Sharia Conformity and Profitability (Scnp)* Dan *Maqashid Sharia Index (Msi)*”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan cukup signifikan yang akan diidentifikasi pada penelitian ini antara lain yakni saat ini pengukuran kinerja perbankan Syariah masih mengutamakan ukuran rasio keuangan yang belum merepresentasikan tujuan utama pendirian Bank Syariah, sehingga dibutuhkan penilaian kinerja Bank Syariah yang lebih komprehensif.

Permasalahan lainnya adalah bagaimana keterkaitan antara kinerja keuangan perbankan Syariah yang ditandai dengan tingginya profitabilitas BUS terhadap tingkat *Maqashid* Syariah BUS terkait dengan kesesuaian Syariah BUS tersebut dan perannya terhadap umat. Pengukuran kinerja keuangan BUS dengan membandingkan dua metode ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan kepada manajemen BUS dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesesuaian operasional sesuai prinsip Syariah

dan pengembangan bisnis dan pangsa pasarnya serta peningkatan peran BUS terhadap kemaslahatan umat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi permasalahan dan untuk menghindari jangkauan pembahasan menjadi terlalu luas maka batasan masalah pada penelitian ini adalah kinerja Bank Syariah diukur berdasarkan kinerja keuangan masing-masing Bank Syariah yang diambil dari data laporan keuangan tahunan audited yang dipublikasikan melalui *website* masing-masing Bank Umum Syariah.

Bank Syariah yang diukur adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki kinerja yang relatif baik dan dipilih sebagai sampel di masing-masing negaranya yakni di Indonesia dan Malaysia, namun mengabaikan PT. Bank Syariah Indonesia (Tbk) atau BSI mengingat merupakan Bank Syariah yang didirikan berdasarkan hasil merger atas 3 Bank Syariah yang telah ada sebelumnya yakni sejak tahun 2021. Metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan adalah *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) konsep Kuppusamy dan *Maqashid Syariah Index* (MSI) konsep Muhammad Abu Zahra yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak tahun 2008.

Alasan menggunakan Metode pengukuran *Maqashid Syariah Index* (MSI) konsep Muhammad Abu Zahra dibandingkan dengan konsep AM

Najjar, dikarenakan konsep Abu Zahrah menggunakan rasio keuangan (kuantitatif) dan hal ini sejalan dengan konsep pengukuran *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) konsep Kuppusamy yang lebih mengutamakan rasio keuangan dibandingkan dengan konsep AM Najjar yang mengukur kinerja bukan hanya berdasarkan rasio keuangan (kuantitatif) saja, namun juga memasukkan pengukuran kualitatif melalui pernyataan.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang permasalahan tersebut diatas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di negara Indonesia dan Malaysia berdasarkan pengukuran dengan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) pada periode laporan keuangan tahun 2019-2021?
2. Bagaimana kinerja keuangan dengan skor indeks *maqashid* syariah Bank Umum Syariah (BUS) di negara Indonesia dan Malaysia berdasarkan pengukuran dengan metode *Maqashid Shariah Maqahid Index* (MSI) pada periode laporan keuangan tahun 2019-2021?
3. Bagaimana hubungan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di negara Indonesia dan Malaysia berdasarkan pengukuran dengan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) dan *Maqashid*

¹⁵ Setiyobono Rudi, Nurmala Ahmar, Darmansyah, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis *Maqashid Syariah Index* Bank Syariah di Indonesia Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah", vol. 6 (Jakarta: JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), 2019), h. 124.

Shariah Maqahid Index (MSI) pada periode laporan keuangan tahun 2019-2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, perumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis hubungan tingkat kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia atas dasar metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) pada periode laporan keuangan tahun 2019-2021.
2. Menganalisis hubungan kinerja keuangan dengan skor indeks *maqashid* syariah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia atas dasar metode *Maqashid Shariah Maqahid Index* (MSI) pada periode laporan keuangan tahun 2019-2021.
3. Menganalisis hubungan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan di Malaysia berdasarkan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) dan *Maqashid Shariah Maqahid Index* (MSI) pada periode laporan keuangan tahun 2019-2021.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Akademisi

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah referensi bagi ilmu perbankan Syariah dan ilmu manajemen keuangan Syariah terkait dengan laba dan potensi risiko pembiayaan serta tingkat kapatuhan perbankan Syariah berdasarkan rasio keuangan yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan Syariah dan peran Bank Syariah terhadap kemaslahatan umat dan konsep pengukuran kinerja keuangan baik dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) juga *Maqashid Sharia Index* (MSI).

2. Peneliti di masa datang.

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan wawasan bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian tentang metode pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah yang lebih mendalam dan lebih sesuai dengan prinsip syariah.

3. Institusi perbankan

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan manajemen perbankan Syariah untuk memutuskan strategi di bidang keuangan khususnya dalam rangka mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal dan sebagai bahan pertimbangan Bank Umum Syariah untuk menentukan kebijakan alokasi keuntungan dalam meningkatkan kesesuaian Syariah (*sharia conformity*) juga

meningkatkan kontribusi yang maksimal bagi kemaslahatan umat (*maqashid syariah*).

4. Pemegang Saham atau *shareholders*

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemilik modal atau calon investor untuk pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti telah dilakukan oleh Rizki Amalia, melakukan penelitian kinerja keuangan Bank BCA Syariah dengan menggunakan penggabungan metode pengukuran rasio pada pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) terhadap Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah) untuk periode laporan keuangan tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil matrik kuadran *Sharia Conformity dan Profitability* (SCnP) bahwa BCA Syariah pada tahun 2018 berada di kuadran *Upper Left Quadrant* (ULQ) yang mengindikasikan bahwa kinerja BCA cukup baik dengan tingkat *Sharia Conformity* atau kesesuaian syariah tinggi namun profitabilitasnya tergolong rendah.¹⁶

¹⁶ Rizki Amalia, "Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah menggunakan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan *Sharia Maqashid Index* (SMI)", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 4, no. 1 (2022), h. 25, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i1.123>.

Hazmi Arimiko S, Mukhzarudfa dan Ilham Wahyudi pada tahun 2020, melalui pendekatan model *Sharia Conformity and Profitability* dan *Maqashid Sharia Index* melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara untuk periode laporan keuangan tahun 2014-2018. Berdasarkan *Maqashid Sharia Index* pada periode tahun 2014-2018, kinerja keuangan Bank Syariah Malaysia adalah yang tertinggi, namun apabila berdasarkan pengukuran matrik kuadran *Sharia conformity and Profitability* (SCNP), kinerja keuangan Bank Umum Syariah di wilayah Asia Tenggara sebagian besar kinerja keuangannya berada pada kuadran *Upper Left Quadrant* (ULQ), artinya Bank Umum Syariah yang berada di wilayah Asia Tenggara sebagian besar *sharia conformity* tergolong rendah walaupun secara kinerja profitabilitasnya tergolong tinggi. Perbandingan pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah atas dasar metode SCNP dan MSI menggambarkan bahwa Bank Umum Syariah dengan *Maqashid Sharia Index* tertinggi belum tentu akan berada pada kuadran yang terbaik atau *Upper Right Quadrant* (URQ) pada metode SCNP.¹⁷

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mokhammad Ikhsan Ramdhonia, Firdaus Ahmad Fauzi pada tahun 2020, berjudul “*Islamic Banks Performance: An Assessment using Maqashid Sharia Index (MSI), Sharia*

¹⁷ Hazmi Arimiko S, Mukhzarudfa, Ilham Wahyudi, “Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Model dan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara Periode 2014-2018,” No.4, 5 (2020), h. 241, <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>.

Conformity and Profitability and CAMELS”, menyimpulkan bahwa pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) lebih komprehensif atau menyeluruh daripada melalui pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Penilaian kinerja keuangan Bank melalui pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) masih mengutamakan perhitungan rasio keuangan konvensional sehingga secara keseluruhan belum mencerminkan aspek kesejahteraan.¹⁸

Peneliti selanjutnya adalah Mohammad Nur Rianto Al Arif dengan Dede Yati pada tahun 2021 berjudul “*Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, And Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach*”. Penelitian ini menyatakan bahwa secara umum *Al Arafah Islamic Bank* Bangladesh adalah Bank Syariah dengan nilai MSI tertinggi, selanjutnya Bank Syariah dari Indonesia yakni Bank BNIS dan Bank BRIS. Pada dimensi pertama, Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah dengan nilai tertinggi. Sedangkan untuk dimensi kedua dan ketiga, Bank dengan nilai tertinggi adalah *Export-Import Bank of Bangladesh* (EXIM) dan *Al-Arafah Islamic Bank Limited* (AAIBL) keduanya adalah Bank Syariah dari Bangladesh. Sebaliknya, Bank Syariah dari Pakistan memiliki tingkat kinerja MSI terburuk.¹⁹

¹⁸ Ramdhoni and Fauzi, “*An Analysis of Islamic Banks Performance Using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS*”, *International Journal of Applied Business Research*, Vol-2, No. 1 (2020), h. 28, <https://ijabr.polban.ac.id/ijabr>.
Mohammad Nur Rianto Al Arif and Dede Yati, “*Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, and Bangladesh: Sharia Maqashid Index Approach*,” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (July 1, 2021), h. 18, <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9351>.

Peneliti berikutnya Ani Widiasmara dan Wulan Retnowati tahun 2020 yang melakukan pengukuran kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada pelaporan kinerja keuangan periode tahun 2013-2017. Selama kurun waktu itu perbankan Syariah baik di Indonesia dan Malaysia telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariahnya dengan baik atau sesuai dengan *maqashid* syariah, namun demikian masih terdapat Bank Syariah yang beberapa rasio pengukuran dalam metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) tidak dipublikasikan. Secara keseluruhan hasil penilaian per tahun dan seluruh indikator kinerja yang didapatkan, menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan Syariah di Malaysia lebih baik daripada perbankan Syariah di Indonesia.²⁰

Ajeng Putri Mahendra beserta rekan-rekannya, melakukan penelitian tentang kinerja keuangan Bank Syariah terbesar di Indonesia dan Malaysia masa pandemi Covid-19 hanya 1 periode keuangan yakni tahun 2020. Hasilnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat profitabilitas ROA dan ROE pada 3 Bank Syariah Indonesia terbesar yang mengalami penurunan namun berbeda dengan 3 Bank Syariah terbesar di Malaysia malah mengalami peningkatan kinerja profitabilitasnya.

Anny Widiasmara and Wulan Retnowati, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan *Shariah Maqashid Index* (SMI) Tahun Pelaporan Keuangan 2013-2017," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 13, no. 1 (April 30, 2020), h. 24, <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7016>.

Tabel 1. 4 Perbandingan Kajian-Kajian Peneliti Terdahulu

Penulis	Judul	Metode	Hasil
Rizki Amalia (2022)	Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah menggunakan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP) dan <i>Maqashid Sharia Index</i> (MSI)	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Pendekatan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP) dapat mengetahui kemampuan Bank Syariah dalam memenuhi ketentuan prinsip syariah dari aspek investasi, perolehan pendapatannya, dan alokasi bagi hasilnya. SCnP juga dapat menggambarkan tingkat <i>sharia conformity</i> berdasarkan matrik Kuadran SCnP.
Hazmi Arimiko S, Mukhzarudfa, Ilham Wahyudi . (2020)	Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCNP) Model dan <i>Sharia Maqashid Index</i> (SMI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara Periode 2014-2018	Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif yaitu membandingkan penilaian kinerja keuangan perbankan Syariah menggunakan analisis konsep <i>Sharia Conformity and Profitability</i> dengan pendekatan studi empiris.	Selama tahun 2014-2018 berdasarkan MSI, Bank Syariah Malaysia yang tertinggi. Berdasarkan matrik kuadran <i>Sharia conformity and Profitability</i> (SCNP) bank umum syariah di wilayah Asia Tenggara kinerja keuangannya sebagian besar tergolong kuadran <i>Upper Left Quadrant</i> (ULQ), artinya Bank Umum Syariah di wilayah Asia Tenggara kinerja <i>sharia conformity</i> atau kesesuaian syariahnya sebagian besar tergolong rendah walaupun secara kinerja profitabilitasnya tinggi. Perbandingan pengukuran kinerja keuangan syariah atas dasar MSI dan SCNP bahwa Bank Umum Syariah dengan nilai

			indeks <i>maqashid</i> syariah tertinggi tidak memastikan pada metode SCNP berada pada kuadran terbaik <i>Upper Right Quadrant</i> (URQ).
Mokhammad Ikhsan Ramdhonia, Firdaus Ahmad Fauzi (2020)	<i>Islamic Banks Performance: An Assessment using Shariah Maqashid Index, Shariah Conformity and Profitability and CAMELS</i>	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, menyediakan deskripsi statistik. metode analisis data dengan <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW)	Pendekatan <i>Maqashid Shariah Index</i> (MSI) lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP). Penilaian kinerja keuangan perbankan Syariah melalui pendekatan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP) dikatakan masih mengutamakan perhitungan rasio keuangan konvensional sehingga belum menggambarkan aspek kesejahteraan Bank Syariah secara keseluruhan.
Mohammad Nur Rianto Al Arif, Dede Yati. (2021)	<i>Comparison of Islamic Banking Performance in Indonesia, Pakistan, And Bangladesh: Shariah Maqashid Index Approach</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW), dengan melakukan pembobotan 10 dimensi MSI kemudian melakukan pengujian dengan konsep <i>One Way ANOVA</i>	Secara umum Al Arafah Islamic Bank Bangladesh adalah Bank Syariah yang memiliki nilai MSI tertinggi, selanjutnya dari Indonesia yakni Bank BNIS dan Bank BRIS. Pada dimensi pertama, Bank dengan nilai tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri. Sedangkan di dimensi kedua dan ketiga, Bank dengan nilai tertinggi adalah Export-Import Bank of Bangladesh (EXIM) dan Al-Arafah Islamic Bank Limited (AAIBL) keduanya berasal dari Bangladesh. Sebaliknya, Bank Syariah

			dari Pakistan memiliki tingkat kinerja MSI terburuk.
Ani Widiasmara, Wulan Retnowati (2020)	Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan <i>Maqashid Sharia Index</i> (MSI) Tahun Pelaporan Keuangan 2013-2017.	Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian komparatif yaitu membandingkan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis konsep <i>maqashid sharia index</i> dengan pendekatan studi empiris	Selama periode pelaporan keuangan tahun 2013-2017 memperlihatkan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia, telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariahnya dengan baik sesuai konsep <i>maqashid</i> syariah, namun demikian masih terdapat Bank Syariah yang beberapa rasio pengukuran <i>maqashid sharia index</i> tidak dipublikasikan. Berdasarkan keseluruhan hasil penilaian per tahun terhadap seluruh indikator kinerja keuangan yang didapatkan, menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan Syariah di Malaysia lebih baik dibandingkan dengan perbankan Syariah di Indonesia.
Ajeng Putri Mahendra, Cahyannisa Pertiwi, Muhammad Fauzi Abdullah, Rofiul Wahyudi	Perbandingan Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia di Masa Pandemi Covid-19	Menggunakan metode kuantitatif komparatif menggunakan uji <i>Wilcoxon Signe Rank Test</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> dengan kriteria 3 BUS terbesar di Indonesia dan Malaysia untuk laporan keuangan triwulanan pada periode tahun	Pada penelitian dengan keterbatasan priode laporan selama 1 tahun, terdapat perbedaan tingkat profitabilitas ROA dan ROE pada Bank Syariah Indonesia yang mengalami penurunan sedangkan Bank Syariah Malaysia mengalami peningkatan pada triwulan I sampai dengan IV periode 2020.

(2021)		2020.	
--------	--	-------	--

H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah dalam penelitian ini melakukan studi komparasi hubungan tingkat kepatuhan, profitabilitas serta tingkat kemaslahatan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia dengan menggunakan metode pengukuran *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI) untuk 3 periode kinerja keuangan pada masa Pandemi Covid-19 yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Penelitian ini menganalisis bagaimana keterkaitan elemen profitabilitas yang menjadi aspek pada kedua metode penilaian kinerja baik pada *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI).

Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang memiliki kinerja relatif baik di 2 negara yakni Indonesia dan Malaysia dengan pertimbangan kedua negara tersebut termasuk dalam negara yang populasi penduduk muslimnya relatif besar di wilayah Asia Tenggara dengan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi yang relatif menengah tinggi dan mewakili populasi nasabah Bank Syariah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Hazmi Arimiko S, Mukhzardfa dan Ilham Wahyudi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mendominasi urutan peringkat 10 teratas

diantara empat perbankan syariah lainnya di Asia Tenggara, diikuti dengan perbankan Syariah dari negara Malaysia.²¹ Berdasarkan pengukuran konsep dan 10 dimensi MSI bahwa perbankan Syariah di Indonesia memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari pada perbankan syariah di Jordan dan BMI (Bank Muamalat Indonesia) di Indonesia memperoleh total rasio Indeks *Maqashid* yang lebih baik dari pada Bank Syariah di Jordan.²²

Pertimbangan lainnya adalah berdasarkan Laporan Kondisi Ekonomi Islam Global Tahun 2022 Negara Malaysia dan Indonesia masing-masing menduduki peringkat 1 dan 4 teratas berdasarkan aset keuangan Islam dunia, bersama dengan negara oleh Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Hal ini menggambarkan bahwa keuangan Islam negara Malaysia dan Indonesia dapat menjadi tolok ukur bagi keuangan Islam di wilayah Asia Tenggara.²³

I. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²¹ Hazmi Arimiko S, Mukhzarudfa, Ilham Wahyudi, "Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Model dan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara Periode 2014-2018," No.4, 5 (2020), h. 240, <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>.

²² Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: *Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*," Journal of Islamic Finance, Vol-1, No.1, (2012) 012-029, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, h. 28, <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/2>.

²³ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report (Unlocking Opportunity)*, Dilihat pada <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022> (diakses pada 14 April 2023 pukul 19.45 WIB).

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, Bab ini membahas beberapa topik yaitu definisi Bank Syariah, definisi kinerja dan kinerja keuangan Bank Syariah, definisi kesesuaian syariah atau *sharia compliance*, *maqashid Syariah*, Teori *sharia conformity and Profitability (SCnP)*, teori *Maqashid Sharia Index (MSI)* dan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI, Pendekatan dan jenis serta metode pengumpulan dan analisis data dibahas secara rinci pada bagian ini. Ruang lingkup dan desain penelitian juga dibahas dalam bagian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini terdapat temuan-temuan yang disajikan dalam bentuk hasil kajian yang dilanjutkan dengan analisis terhadap data sekunder yang didapat dari Laporan Keuangan *audited* yang telah dipublikasikan di *website* masing-masing Bank Syariah yang menjadi sampel dengan membandingkan terhadap teori kesesuaian Syariah dan *maqshid* Syariah.

BAB V PENUTUP, pada bab ini menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, batasan-batasan yang dihadapi pada penelitian, dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pelaku ekonomi khususnya perbankan Syariah dalam pengambilan keputusan terhadap

peningkatan alokasi keuntungan Bank Syariah pada aspek *Maqashid Syariah* atau kemaslahatan umat.